



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR TRACER STUDY



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

STANDAR TRACER STUDY

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode : SPMI-USAHID/SM/TM/014/R-1/2024
	STANDAR TRACER STUDY	Tanggal : 17 Januari 2024

STANDAR TRACER STUDY

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si	Kepala BPMPP	

DAFTAR ISI

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid	1
2. Rasional	2
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar	3
4. Definisi Istilah	3
5. Pernyataan Isi Standar Tracer Study	3
6. Strategi Pencapaian Standar	4
7. Indikator Capaian	5
8. Dokumen Terkait	5
9. Referensi	5

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan perguruan tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan padalulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menanganisusaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Inpres Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

- 1) Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- 2) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikanKepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid Jakarta berdasarkan visi dan misinya adalah:

1. Mewujudkan USAHID sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat;
2. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan;

3. Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan
4. Memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital;
5. Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan USAHID yang unggul.

Visi Universitas Sahid yaitu “menjadi Universitas yang unggul”, dapat terwujud bila ada budaya mutu di Universitas Sahid. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. SPMI Usahid membentuk pola berfikir, bertindak dan berperilaku bagiseluruh sivitas akademika. Dengan demikian SPMI Usahid mendukung terwujudnya visi Usahid.

Usahid memandang bahwa universitas yang unggul, adalah universitas yang memiliki kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. SPMI Usahid bertujuan menjamin kepatuhan Usahid pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Usahid (Standar Dikti).

2. Rasional

Standar Tracer Study ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbudristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar Tracer Study. Standar ini juga disusun berdasarkan Peraturan BAN PT No 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi. Pada peraturan ini luaran hasil pendidikan yang diharapkan diukur dengan cara melakukan penelusuran lulusan, meminta umpan balik dari pengguna lulusan, dan menilai persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI. Hasil tracer study akan membantu PT dalam mengetahui posisi lulusan yang telah terserap

dalam dunia kerja serta menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja.

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- 2) Dekan/Direktur SPS
- 3) Direktur Kemahasiswaan, Pendidikan Karakter dan Alumni
- 4) Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- 1) Standar *Tracer Study* dan Survei Pengguna merupakan kriteria minimal proses pelaksanaan *tracer study* dan survei pengguna lulusan
- 2) *Tracer study* adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk perbaikan kurikulum dan proses pendidikan di Universitas Sahid
- 3) Survei Pengguna Lulusan adalah survei terhadap pemangku kepentingan yang mempekerjakan alumni sebagai karyawannya.
- 4) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Sahid
- 5) Pemangku kepentingan antara lain instansi pemerintah dan swasta, praktisi, asosiasi profesi, keilmuan dan industri terkait

5. Pernyataan Isi Standar Tracer Study

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan tersedianya mekanisme pelaksanaan *tracer study* setiap tahun
- b. Direktur Kemahasiswaan, Pengembangan Karakter dan Alumni (KPKA) memastikan bahwa instrumen *tracer study* tersedia dan relevan dengan kebutuhan di tingkat universitas, fakultas dan program studi
- c. Direktur KPKA melaksanakan *tracer study* ke alumni yang waktu lulusannya 2 tahun sebelumnya (TS-2)

- d. Direktur KPKA memastikan adanya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan *tracer study* tingkat universitas, fakultas dan program studi setiap tahunnya
- e. Direktur KPKA memastikan adanya pelaporan *tracer study* kepada pimpinan universitas setiap tahun
- f. Direktur KPKA melakukan pencatatan terhadap tindak lanjut data *tracer study* untuk pengembangan program *capacity building* di tingkat universitas
- g. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melaporkan hasil *tracer study* ke para pemangku kepentingan lainnya melalui website resmi Universitas Sahid

Survei Kepuasan Pengguna Lulusan

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan struktur is kuesioner survei kepuasan pelanggan yang isinya minimal terdiri dari:
 - 1) Data Perusahaan
 - 2) Data lulusan yang bekerja di perusahaan
 - 3) Relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan perusahaan
 - 4) Kepuasan pengguna lulusan
 - 5) Saran perbaikan bagi lulusan dan Universitas Sahid
- b. Direktur KPKA melaksanakan survei kepuasan pengguna lulusan ke instansi atau perusahaan pengguna lulusan dengan minimal responden 10% dari populasi
- c. Direktur KPKA memastikan adanya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan survei pengguna lulusan tingkat universitas, fakultas dan program studi setiap tahunnya
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melaporkan hasil survei pengguna lulusan ke para pemangku kepentingan lainnya melalui website resmi Universitas Sahid

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor membentuk tim penyusun pedoman dan SOP *tracer study*
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama Direktur KPKA melaksanakan sosialisasi pedoman dan SOP *tracer study*
- c. Direktur KPKA menyusun instrumen *tracer study*
- d. Direktur KPKA melakukan koordinasi pelaksanaan *tracer study*
- e. Direktur KPKA melakukan pengambilan data dan melakukan analisis data

7. Indikator Capaian

Indikator capaian standar tersebut di atas adalah sebagai berikut.

Indikator	Capaian
Adanya pedoman dan SOP <i>tracer study</i>	100%
<i>Tracer study</i> terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku	100%
Tersedianya instrumen <i>tracer study</i>	100%
Adanya panduan dan prosedur metode analisis untuk pelaksanaan <i>tracer study</i>	100%
Adanya formulir monev dan pelaksanaan monev	100%
Adanya laporan hasil <i>tracer study</i> yang didistribusikan ke seluruh program studi	100%
Adanya laporan yang diunggah melalui website resmi Universitas Sahid	100%

8. Dokumen Terkait

- 1) Statuta Universitas Sahid 2020
- 2) Rencana Induk Pengembangan Universitas Sahid 2014 – 2034
- 3) Rencana Strategis Universitas Sahid 2022 – 2026
- 4) Manual Standar *Tracer Study* dan Survei Kepuasan Pengguna Lulusan
- 5) SOP Tacer Study

9. Referensi

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- 5) Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.